



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 87/Pdt.G/2009/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:--

II binti AL, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di,
Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

BR bin NS, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal, Kecamatan
Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, sebagai **Tergugat;**-----

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 87/Pdt.G/2009/PA.MS, tanggal 27 Juni 2009 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2005, dengan wali nikah Abd. Rahman, S. Ag (wali hakim) serta mahar berupa uang Rp. 20.000,- dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 406/10/XI/2005, tanggal 21 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak, sebagaimana terlampir;-----
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak sebagaimana lazimnya;-----
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di rumah nenek Penggugat setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orangtua Penggugat, akan tetapi belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;-----

- Bahwa sejak awal rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, oleh karena pernikahan dilangsungkan dengan cara dijodohkan oleh orangtua, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta selama kumpul Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan biaya sehari-hari ditanggung oleh nenek Penggugat dan orangtua Penggugat, akan tetapi Penggugat berusaha untuk bersabar membina rumahtangga yang bahagia dengan Tergugat;-
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2006, dengan penyebab sepereti tersebut diatas dan ditambah lagi Tergugat orangnya panjang tangan dan pernah ditangkap oleh aparat kepolisian sehingga setelah pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan lamanya;-----
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat:-----
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk membina rumahtangga dengan Tergugat sebab rumahtangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai dan jalan terbaik adalah bercerai melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;-----
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 87/ Pdt.G / 2009 /PA.MS., tanggal 03 Juli 2009 dan tanggal 17 Juli 2009 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penggugat, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. Bakir Fuadi sebagai mediator untuk memimpin proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa prosed mediasi gagal karena pihak Tergugat tidak hadir dan Penggugat tetap berkeras untuk melanjutkan perkaranya;-----

Menimbang bahwa upaya menasihati dan mediasi gagal, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.2;----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:-----

1. AT bin H.H, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah paman Penggugat;-----
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi atas dasar perijodohan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama tiga bulan namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur satu kamar;-----
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat suka bertengkar karena perilaku Tergugat yang suka mencuri;-----
 - bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang sudah berjalan 3 tahun lebih;-----
 - bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan mereka tapi tidak berhasil;-----
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
2. FR bin DR, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;-----
 - bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----
 - bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi atas dasar perijodohan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama tiga bulan namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur satu kamar;-----
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah kurang lebih 3 tahun 2 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan ketidakcocokan keduanya yang menikah karena dijodohkan, selain itu Penggugat mempunyai sifat yang jelek yaitu suka mencuri;-----
 - bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;-----
 - bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan mereka tapi tidak berhasil;-----
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya. -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menempuh upaya Mediasi yang dipimpin oleh Drs. Bakir Fuadi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) Rbg jis Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 RBG jo Pasal 73 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi atas dasar perjudohan, selain itu juga Tergugat suka mencuri;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing;-----
-
- Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Kondisi rumahtangga yang seperti ini persis seperti apa yang digambarkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى - الحشر: ١٤

(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi); -----

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 : -----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu); -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Dandar Jaya, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (BR bin NS) terhadap Penggugat (II binti AL);-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juli 2009** bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1430 H** oleh kami, **Drs. Ahmad Rivai** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Siti Patimah** dan **Irman Fadly, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Drs. Agus Salim** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. SITI PATIMAH

Drs. AHMAD RIVAI

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

IRMAN FADLY, S.Ag.

Drs. AGUS SALIM

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 235.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp 276.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)